



Nomor : B-3523/Kk.02.02//PP.00/08/2024
Sifat : Penting
Lamp :-
Hal : **Prosedur Pelaksanaan AKMI dan ANBK**

Stabat, 15 Agustus 2024

Kepada :

- Yth. 1. Ketua POKJAWAS
2. Ketua Sub Rayon Jenjanga MI/MTs/MA
3. Kepala Madrasah Swasta MI/MTs/MA Se – Kab. Langkat
4. Kepala Madrasah Pelaksana AKMI Tahun 2024
Di –
Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia (AKMI) Tahun 2024 untuk mengukur dan memetakan kompetensi peserta didik pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains dan literasi sosial budaya yang pelaksanaannya dijadwalkan pada rentang waktu 19 Agustus s.d 31 Agustus 2024 dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), maka dengan ini disampaikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Pelaksanaan AKMI dan ANBK berpedoman pada POS AKMI dan POS ANBK;
2. Madrasah pelaksana AKMI dan ANBK wajib menyurati PLN di kecamatan masing-masing untuk tidak dilakukan pemadam dalam rentang waktu pelaksanaan AKMI dan ANBK di madrasah masing-masing;
3. Membuat dan mengumpulkan laporan pelaksanaan AKMI dan ANBK ke Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat;
4. Laporan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan kertas A4;
 - b. Menggunakan cover;
 - c. Dijilid menggunakan plastik mika bening dan kertas jeruk warna biru;
 - d. Melampirkan :
 - SK Panitia AKMI/ANBK;
 - SK pengawas ruangan;
 - SK proktor dan teknis
 - Daftar hadir peserta AKMI/ANBK;
 - Daftar hadir pengawas ruangan;
 - Daftar hadir proktor dan teknis;
 - Berita acara pelaksanaan AKMI/ANBK;

- Dokumentasi (foto) dengan ketentuan : 1 foto per 1 sesi dan per 1 ruang
- e. Laporan dikumpul sebanyak 1 rangkap untuk AKMI dan 1 rangkap untuk ANBK;
- 5. Pelaksanaan AKMI dan ANBK wajib mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan dan keamanan seluruh warga madrasah;
- 6. Pelaksana AKMI dan ANBK wajib untuk :
 - a. Membuat peta lokasi asesmen yang berisi ruang asesmen, ruang panitia, ruang tunggu, alur masuk dan keluar;
 - b. Membuat peta tempat duduk peserta di ruang asesmen dengan mempertimbangkan jarak aman antar peserta;
 - c. Mematuhi protokol kesehatan di lingkungan madrasah;
- 7. Ruang Asesmen untuk peserta didik dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Ruang asesmen aman dan layak untuk pelaksanaan AKMI dan ANBK;
 - b. Madrasah pelaksana AKMI dan ANBK menetapkan pembagian sesi untuk setiap peserta beserta komputer yang akan digunakan selama asesmen;
 - c. Penugasan proktor, pengawas, dan Teknisi :
 - 1) setiap sesi asesmen ditangani oleh 1 (satu) orang Proktor yang bertugas mengoperasikan aplikasi CBT Proktor;
 - 2) setiap ruangan diawasi oleh 1 (satu) pengawas; dan
 - 3) setiap madrasah pelaksana AKMI ditangani minimal 1 (satu) orang Teknisi;
 - d. Di lokasi asesmen dipasang pengumuman yang bertuliskan :
“AKMI/ANBK SEDANG BERLANGSUNG”
“SELAIN PESERTA, PENGAWAS, PROKTOR, DAN TEKNISI DILARANG MASUK RUANG ASESMEN”
“DILARANG MEMBAWA PERANGKAT KOMUNIKASI ELEKTRONIK, KAMERA, DAN SEJENISNYA KE DALAM RUANG ASESMEN”
 - e. Setiap ruang asesmen memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup;
 - f. Ruang asesmen, perangkat komputer dan sarana pendukung lainnya sudah dipersiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

